

## Akibat Hukum Putusan Perkara No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB terhadap Masyarakat yang Terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Hendra Herman\*

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia

\*Correspondence email: hendraherman2010@gmail.com

**Abstrak.** Terbakarnya hutan dan lahan dapat menyebabkan pencemaran udara dan menyebabkan kerugian dalam bentuk kerusakan lingkungan serta terganggunya kesehatan masyarakat bahkan dapat berakibat pada kematian. KLHK telah berupaya menegakkan hukum dibidang perdata terhadap korporasi yang melakukan kebakaran hutan dan lahan. Putusan PN Jambi No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB memberikan harapan terkait penegakan hukum dibidang lingkungan dengan mengabulkan gugatan KLHK terhadap Korporasi dalam hal ini PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (PT. ATGA) yang lalai dalam menjaga lahan di areal perkebunannya sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Gugatan yang dilakukan oleh KLHK belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekitar areal perkebunan PT. ATGA yang terkena dampak pencemaran udara akibat kebakaran lahan. Hal ini dikarenakan dalam gugatannya KLHK tidak menuntut PT. ATGA untuk membayar biaya ganti rugi kepada masyarakat terdampak pencemaran udara dari kebakaran lahan miliknya. Akibat hukum dari putusan tersebut masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan biaya ganti rugi akibat kebakaran lahan dan juga masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan kepada PT. ATGA karena KLHK telah menggugat PT. ATGA untuk membayar biaya ganti rugi materiil dan biaya ganti rugi pemulihan lingkungan hidup.

**Kata kunci:** akibat hukum; kebakaran lahan; masyarakat terdampak; putusan PN Jambi

**Abstract.** Forest and land fires cause air pollution in the form of smog which can cause losses in the form of environmental damage and disruption of public health and even losses that result in loss of human life. The Ministry of Environment and Forestry has made efforts to enforce the law in the civil sector against company that carry out forest and land fires. Jambi District Court Decision Number 107/PDT. G/LH/2019/PN.JMB gives hope regarding law enforcement in the environmental field by granting the lawsuit of the Ministry of Environment and Forestry against the company in the case PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi is negligent in maintaining the land in its plantation area, causing land fires. The lawsuit filed by the Ministry of Environment and Forestry has not provided a sense of justice to the community around the plantation of PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi affected by air pollution due to land fires. This is because in the lawsuit the Ministry of Environment and Forestry didn't sue PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi to pay compensation costs to communities affected by air pollution from fires on their land. The legal consequences of this decision are that the affected community doesn't receive compensation costs due to land fires and the community can't file a lawsuit against PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi because the Ministry of Environment and Forestry has sued PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi to pay for material compensation and environmental restoration costs.

**Keywords:** legal consequences; Land fires; affected communities; jambi district court decision

### PENDAHULUAN

Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan nasional di semua bidang. Kegiatan pembangunan itu tentunya membawa resiko terhadap lingkungan seperti tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan manusia terjadi penurunan kemampuan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. Manusia merupakan komponen utama lingkungan hidup akan terus dihadapi oleh permasalahan ini apabila tidak berbuat maksimal dalam mengatasi pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.<sup>1</sup>

Lingkungan Hidup merupakan suatu hal yang penting yang perlu di jaga dan diperhatikan dengan baik

karena lingkungan hidup merupakan tempat yang sangat berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan. Namun, saat ini telah banyak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang eksploratif dan dengan sengaja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup> Di sisi lain, manusia dan lingkungan meniscayakan adanya timbal balik hubungan yang harmonis karena untuk menciptakan lingkungan hidup yang seimbang, stabil dan produktif hubungan itu dipengaruhi satu dengan lainnya.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Rijayanti, Yunia Dan Hartiwiningsih. (2015). Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi: Putusan No.89/PID.B/2014/PNSIAK). *Jurnal Recidivie*, 4(3), 244.

<sup>3</sup> Fitria Dan Syamsir. (2020). Sanksi Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum

<sup>1</sup> Renggong, R. (2018). Hukum Pidana Lingkungan. *Jakarta : Kencana*, 4.

Dalam perspektif hukum seharusnya kedudukan manusia terhadap lingkungan dapat hidup berdampingan dengan sesama dan disertai berperagakan seoptimal mungkin penghayatan nilai-nilai etis dalam praktek sehari-hari dengan lingkungannya. Pada tataran realitas-pragmatis, justru kedudukan manusia terhadap lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Guna pemenuhan kepentingan manusia keberadaan lingkungan hanya menjadi objek semata tanpa memperhatikan fungsi kelestarian dan nilai-nilai etis lingkungan hidup.<sup>4</sup> Pencemaran dan rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dalam mengeksplorasi lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan hidup manusia.

Tata kelola lingkungan hidup yang mengatur interaksi manusia dan alam sekitarnya sudah cukup banyak dan telah diatur dalam produk hukum. Diberlakukannya UU No.4/1985 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah mengalami beberapa kali perubahan, sampai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), idealnya pembangunan yang berwawasan lingkungan sudah berjalan optimal sesuai konsep pembangunan berkelanjutan.<sup>5</sup> Dalam kenyataannya, pembangunan dapat menyebabkan dampak buruk berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Upaya memanfaatkan, melestarikan dan melindungi, lingkungan hidup untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat telah diamanatkan dalam UUD1945 Pasal 33 ayat(3) yaitu *"bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Penegasan ini sekaligus memberi petunjuk, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikehendaki bukan bermaksud menghalangi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan dan kepentingan hidup manusia, melainkan keserasian dan keseimbangan diantara keduanya yang harus diupayakan, yakni lingkungan hidup dan pembangunan secara berkesinambungan. Selanjutnya, dalam UUD1945 Pasal 28H ayat(1) menegaskan *"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan"*. Pasal 28H ayat(1) UUD1945 berada dalam konteks hak azasi manusia (HAM), maka lingkungan hidup yang baik, dan sehat, sebagai salah satu aspek HAM Indonesia yang secara

konsitusional harus diupayakan perwujudannya oleh Pemerintah, implisit seluruh bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

Meskipun telah dijamin dalam UUD 1945, nyatanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan masih menjadi fenomena setiap tahun dan merupakan kejadian yang berulang-ulang. Secara hukum, larangan membakar hutan dan lahan diatur dalam huruf d UU No.41/1999 Pasal 50 ayat (3) jo UU No.19/2004 Tentang Kehutanan juga melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No.32/2009. Selanjutnya dalam UU No. 39/2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1), disebutkan bahwa *"setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"*.

Selain itu, Presiden juga mengeluarkan Inpres No.3/2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan sebagai upaya dan langkah-langkah dalam pencegahan, penguatan, dan penegakan hukum dalam penanganan karhutla. Namun, ironinya karhutla masih selama tahun 2020 masih saja terjadi. Dari data Kementerian LHK luas karhutla pada tahun 2020 di Indonesia dengan luasan 296.942 hektar.<sup>7</sup> Ini menandakan bahwa luasan karhutla di Indonesia masih cukup tinggi dan mengkhawatirkan.

Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor yang cukup kompleks karena tidak hanya kondisi cuaca dan alam saja yang menjadi penyebabnya, melainkan pengawasan yang lemah, juga perbuatan manusia baik individu/korporasi, alasan paling utama adalah meraup keuntungan komersil lewat praktek membuka lahan dengan metode murah dan mudah.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu, Samsul Bahri menyatakan bahwa secara umum penyebab karhutla di Indonesia dapat di sebabkan oleh dua factor. *Pertama*, karena factor kelalaian manusia yang sedang melakukan kegiatannya didalam hutan. *Kedua*, karena factor kesengajaan, seperti manusia sengaja membakar hutan dan lahan yang akan dibuka. Factor kesengajaan membakar hutan jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor kelalaian yang menjadi penyebab kebakaran hutan. Pada saat peremajaan/*replanting* tanaman industri pada kawasan hutan atau membuka lahan baru biasanya dilakukan dengan membakar. Dengan cara ini pembukaan hutan biayanya lebih murah, tapi jelas cara ini membawa kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan juga tidak

---

Perdata Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 479.

<sup>4</sup> Fadli, Moh, dkk. (2016). Hukum Dan Kebijakan Lingkungan. *Malang: UB Press*, 10.

<sup>5</sup> Siombo, MR. (2013). Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 382.

<sup>6</sup> Wahid, A.M Yunus. (2018). Pengantar Hukum Lingkungan. *Jakarta : Kencana*, 172-173.

<sup>7</sup> [www.sipongi.menlhk.go.id](http://www.sipongi.menlhk.go.id)

<sup>8</sup> Pakpahan, RD, dkk.(2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi: Putusan No.623/PID B/2019/PNBTA). *PATIK : Jurnal Hukum*, 7(2), 124.

bertanggungjawab karena menimbulkan dampak yang luas.<sup>9</sup>

Kerusakan yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan bukan sekadar pencemaran dan rusaknya lingkungan dan hutan tapi dapat menyebabkan punahnya ekosistem yang berada dalam kawasan hutan yang belum tentu dapat dipulihkan lagi. Dampak kebakaran yang mengakibatkan kabut asap sangat mengganggu masyarakat terutama dibidang kesehatan seperti sesak nafas, bahkan di antaranya bayi dan anak-anak ada yang meninggal dunia.<sup>10</sup> Selain itu, jika terpapar lama dengan asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti 1) menyebabkan infeksi dan menyebabkan reaksi alergi serta iritasi lokal pada tenggorokan, mulut serta selaput lendir di hidung; 2) menimbulkan keluhan gatal, iritasi pada mata dan kulit, infeksi dan peradangan yang semakin berat; 3) memperburuk penyakit paru kronik dan asma seperti bronchitis kronik; 4) mengakibatkan fungsi paru dan saluran pernapasan menjadi menurun disebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan (ISPA); 5) menyebabkan terganggunya saluran pencernaan dan penyakit lain, jika mengkonsumsi makanan dan air yang tercemar/tercampur polutan asap; 6) memperburuk kondisi penyakit kronik di organ tubuh seperti paru, hati, jantung dan ginjal. Semua ini terjadi karena kabut asap dapat menurunkan imunitas tubuh atau menyebabkan stress akibat dampak langsung dan tidak langsung yang ditimbulkannya.<sup>11</sup>

Bencana kabut asap bahkan telah masuk kategori berbahaya dan merusak kualitas udara menjadi tidak sehat. Akibatnya, negara yang berbatasan seperti Brunai Darussalam, Malaysia, dan Singapura juga ikut merasakan dampak dari bencana asap yang terjadi di wilayah Indonesia. Tentulah bencana ini merupakan masalah serius sehingga permasalahan kabut asap ini perlu ditangani dengan sangat serius dan penegakan hukumnya harus tegas untuk menghentikan bencana kabut asap yang melanda.<sup>12</sup> Adanya tindakan tegas dari Pemerintah terhadap orang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan perkebunan setidaknya dapat memberikan efek jera dan mengurangi praktik membakar lahan dan hutan.

Sebagai subjek hukum keberadaan korporasi tentu dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian

---

<sup>9</sup> Rijayanti, Yunia Dan Hartiwiningsih. (2015). *Op.Cit.*, 245.

<sup>10</sup> Yusyanti, D. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 457.

<sup>11</sup> Saharjo, B.H, dkk. (2018). Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap. *Bogor: IPB Press*, 20-21.

<sup>12</sup> Fajri, MN. (2016). Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dengan Pendekatan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Integritas*, 2(1), 45.

dan pemasukan negara terutama perkebunan sawit.<sup>13</sup> Dalam rangka pembangunan tidak dapat dipungkiri korporasi memberikan banyak kontribusi dan mempunyai peranan penting dalam pembangunan terutama dibidang ekonomi. Dalam menjalankan kegiatannya korporasi berperan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, sumber penerimaan negara berupa pajak bahkan devisa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>14</sup> Namun, dalam menjalankan aktivitasnya tidak jarang korporasi melakukan tindakan menyimpang dalam mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam.

Seperti di Provinsi Jambi yang sering mengalami kebakaran lahan dan kebun membuat Pemerintah dalam hal ini KLHK mengambil tindakan dengan mengajukan gugatan perdata atas kebakaran lahan yang disebabkan oleh korporasi yang telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa kabut asap yang berada di areal konsesinya. Gugatan yang diajukan KLHK kepada PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (PT. ATGA) agar membayar biaya kerugian lingkungan hidup sejumlah Rp. 590,5 Milyar atas kebakaran 1.500 hektar areal konsesinya yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Kandis Dendang Kecamatan Dendang tahun 2015.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jambi No.107/PDTG/LH/2019/PNJMB, yang dibacakan pada 13 April 2020 mengabulkan/ menerima gugatan perdata KLHK terhadap PT. ATGA dalam perkara kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit di area konsesi miliknya agar membayar biaya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan akibat lahan perkebunan kelapa sawit miliknya yang terbakar ke kas Negara.

Namun disisi lain, Putusan ini belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung akibat kebakaran lahan perkebunan milik PT. ATGA karena putusan ini hanya mengabulkan biaya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan serta tidak memberikan biaya ganti rugi kepada masyarakat yang menderita sakit akibat pencemaran udara berupa kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan milik PT. ATGA. Dengan demikian, tulisan ini akan bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari gugatan perdata yang diajukan KLHK terhadap PT. ATGA bagi masyarakat yang terdampak pencemaran udara berupa kabut asap yang berada disekitar areal perkebunan milik PT. ATGA yang terbakar sebagai objek pembahasan.

---

<sup>13</sup> Yusyanti, D. *Op.Cit.*,

<sup>14</sup> Topan, M. (2017). Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Bandung: Nusamedia*, 1.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang undangan (*satute aproach*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma atau hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>15</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menerangkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala secara tepat atau untuk melihat ada tidak nya hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain didalam masyarakat.<sup>16</sup> Pengumpulan data dilakukan berdasarkan tinjauan kepustakaan yang melibatkan kajian literatur. Adapun kajian literatur berupa Putusan PN Jambi 107/PDT.G/LH/2019/PN JMB, peraturan-peraturan, kepustakaan, buku dan artikel- artikel yang ada hubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Dalam Putusan Nomor: 107/PDTG/LH/2019/PNJMB

Untuk menanggulangi dan mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara maksimal.<sup>17</sup> Dalam UU No. 32/2009 PPLH, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pelaku pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun juga dilakukan oleh korporasi. Didalam lingkup hukum perdata, korporasi merupakan unit hukum yang dapat melakukan hubungan-hubungan hukum yang terdiri dari sekelompok orang yang di berikan hak dan kewajiban hukum.<sup>18</sup> Adapun apabila ada perbuatan dilarang yang dilakukan oleh orang dalam korporasi tersebut maka orang yang mengurus korporasi tersebut haruslah bertanggungjawab.

<sup>15</sup> Efendi, J Dan Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta : Kencana, 124.

<sup>16</sup> Arfa, Ananda F Dan Marpaung, Watni. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta : Prenadamedia Group, 15-16.

<sup>17</sup> Djafar, Eka M. (2014). Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(3), 238.

<sup>18</sup> Syahrani, Riduan. (1985). Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 54.

Gugatan yang diajukan KLHK selaku Penggugat terhadap PT. ATGA selaku Tergugat merupakan tindak lanjut dari Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 2 Agustus 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 9 Januari 2019 yang memutuskan bahwa gugatan Kemen LHK dinyatakan *NO (Niet Ontsverkelijk verklaark)*/ tidak di terima terkait kompetensi relative, yaitu kedudukan hukum PT. ATGA berada di Jambi bukan di Jakarta. Berdasarkan putusan tersebut KLHK menindaklanjutinya dengan melakukan gugatan kembali terhadap PT. ATGA di Pengadilan Negeri Jambi.

Kompetensi relative pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurideksi wilayah-nya. Artinya suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/gugatan yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.<sup>19</sup> Kedudukan PT. ATGA berdasarkan Surat Keterangan Dirjen AHU Kemenkumham Nomor: AHU2.AH.07.01-275, tanggal 13 Pebruari 2017, beraalamat di Kompleks Jambi Trade Center, Blok B No. 030 Kelurahan Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi. Apabila dilihat dari kedudukannya yang berada di wilayah Kota Jambi sudah sepatutnya gugatan yang dilayangkan KLHK terhadap PT. ATGA merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Jambi.

PT. ATGA selaku perusahaan yang beregerak di bidang perkebunan terbukti melakukan tindak kejahatan korporasii dibidang lingkungan hidup karena lalai menanggulangi kerusakan lahan akibat terjadi kebakaran lahan kebun miliknya ditahun 2015. Sehingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. PT. ATGA telah mengetahui kebiasaan masyarakat setempat yang membuka lahan dengan melakukan pembakaran lahan, maka sudah sepatasnya Tergugat dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk mencegah agar kebakaran lahan yang terjadi tidak sampai menyebabkan kebakaran dilokasi konsesi milik Tergugat. Dengan demikian, Tergugat tidak secara optimal mempersiapkan diri untuk mengantisipasi adanya kebakaran karena *early warning system* (sistem peringatan dini) dalam menghadapi kebakaran, Tergugat tidak menyiapkan sarana yang memadai untuk menghadapi kebakaran dibandingkan dengan luas areal perkebunan yang dimilikinya. Dengan demikian, Tergugat dalam menghadapi potensi terjadinya kebakaran lahan dimusim kemarau kurang berhati-hati.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi mendasarkan pada PasaI 12 Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban

<sup>19</sup> Zainal Asikin. (2015). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 88.

mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini juga menentukan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan di lokasi usahanya. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini juga menyatakan bahwa penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab.

Dari pantauan *Satellit Modis Tera-Aqua* yang dikeluarkan *Nasional Aeronautic and Space Administration (NASA)* USA di ketahui bahwa titik api (*hotspot*) sudah terdeteksi sejak tanggal 28 Januari 2015, Pebruari 2015, Mei 2015, Juli 2015 dan mulai meningkat secara signifikan sejak bulan Agustus 2015, yang terus berlanjut hingga bulan Oktober 2015, terdapat disebagian wilayah Pulau Sumatera yang menunjukkan kenaikan secara jelas pada koordinat. Di wilayah Jambi termasuk di Lahan Kebun PT. ATGA, adanya kebakaran lahan yang menyebabkan api membesar karena tidak berjalannya pencegahan secara awal untuk mencegah semakin luasnya areal yang terbakar. Hal ini menunjukkan PT. ATGA telah lalai dalam sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan di tempat usahanya karena tidak optimal melakukan usaha pencegahan, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat telah membuktikan telah terjadi kebakaran di lahan perkebunan yang dikelola Tergugat.

Melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa lahan yang terbakar milik PT. ATGA terjadi ditahun 2015 sudah termasuk menyebabkan ancaman serius dan berdampak sangat luas dikarenakan banyak masyarakat yang terkena penyakit saluran pernapasan (ISPA), sekolah diliburkan dan juga mengganggu aktivitas penerbangan yang disebabkan dari kabut asap yang berasal dari kebakaran tersebut. Menurut pendapat ahli Dr. Basuki Wasis, dan juga analisa laboratorium dan hasil pengamatan lapangan kebakaran lahan menyebabkan tanah gambut mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan telah terjadi kerusakan lingkungan diatas tanah lahan perkebunan yang terbakar dan sulit untuk dipulihkan kembali. Selain itu, kebakaran diatas dilahan Tergugat juga menyebabkan polusi udara akibat kabut asap sehingga berdampak kepada masyarakat secara luas terutama

masyarakat di Provinsi Jambi seperti menyebabkan penyakit pernafasan (ispa), mengganggu aktivitas penerbangan dan tidak berjalannya kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kebakaran areal perkebunan Tergugat telah menimbulkan dampak luas yang harus di tanggung masyarakat.

Sebagaimana Putusan MA No.1794 K/ Pdt/2004 dalam perkara lingkungan hidup dalam pertimbangannya telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak dengan azas kehati-hatian (*precautionary principle*) bahwa dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan termasuk adanya pertentangan pendapat/opini yang saling mengecualikan sedangkan keadaan lingkungan sudah sangat rusak, maka pengadilan harus memilih dan berpedoman kepada prinsip hukum lingkungan yang dikenal dengan pencegahan dini "*precautionary principle*". Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perlu dipertimbangkan 3 hal, yaitu :

- 1) Ancaman kerusakan lingkungan mempunyai sifat tidak dapat di pulihkan (*irreversible*), dan sangat serius, perlakuan yang serius diperlukan dalam kondisi akibat atau implikasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, atau dalam kondisi tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan;
- 2) Ketidakpastian pembuktian ilmiah (*scientific evidence*), kondisi dimana akibat yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan tidak dapat diperkirakan dengan pasti karena keadaan dari persoalannya itu sendiri (*nature of problem*), penyebab maupun dampak potensial dari aktivitas tersebut;
- 3) Upaya pencegahan/penanggulangan kerusakan lingkungan tersebut meliputi upaya pencegahan sampai dengan penegakan Hukum.

Selain itu, Pihak Penggugat juga mengajukan bukti-bukti di persidangan dan membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, sementara Tergugat juga memberikan bukti-bukti di persidangan. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kebakaran lahan perkebunan Tergugat dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Guna meminta pertanggungjawaban dari kerusakan yang ditimbulkan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpedoman pada tanggungjawab mutlak (*strict liability*)<sup>20</sup> tidak berpedoman kepada adanya perbuatan

---

<sup>20</sup> Penerapan *strict liability*, KLHK selaku Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. PT. ATGA selaku Tergugat juga dapat lepas dari tanggungjawab apabila kerusakan atau kerugian dilakukan oleh perbuatan pihak lain. *Strict liability* bukan merupakan pembuktian terbalik dan juga tidak untuk pembuktian kesalahan. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat terbakarnya lahan di areal konsesi miliknya dan menyebabkan kabut asap, PT. ATGA tetap harus bertanggung jawab. Pembuktian dengan *strict*

melawan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai ancaman serius seperti yang di atur dalam UU No, 32/2009 (UUPPLH) Pasal 88 tersirat bahwa “Setiap orang atas kegiatan, usaha dan/atau tindakannya yang menimbulkan ancaman serius<sup>21</sup> terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya”.

Oleh karena itu, atas kerusakan lingkungan yang disebabkan kebakaran lahan milik Tergugat maka Tergugat harus bertanggung jawab atas kebakaran areal perkebunan miliknya yang terbakar dan juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya, di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku, untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggung jawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam menentukan bentuk tanggung jawab perdata pada korporasi, menggunakan prinsip-prinsip pertanggung jawaban, dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Unsur kesalahan ini terdiri dari unsur kesengajaan (*intentional tort*) dan unsur kelalaian (*negligence*).<sup>22</sup>
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) yaitu prinsip yang mengungkapkan bahwa tergugat akan dimintai

---

*liability* harus di mintakan oleh Penggugat dan dimuat dalam surat gugatan.

<sup>21</sup> Lihat UU No. 32/2009(UU PPLH) Pasal 1 angka 34 yang dimaksud dengan ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan kekhawatiran dimasyarakat. Lihat juga SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013, maksud dari ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen- komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.

<sup>22</sup> Wibisono, Andri G. (2016). Pertanggung jawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan : Beberapa Dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 38.

pertanggung jawaban sampai tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam prinsip tersebut, beban pembuktian berada pada tergugat.<sup>23</sup>

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu tanggung jawab hukum dibebankan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, meskipun dalam melakukan tindakannya itu tidak dilakukan dengan kesengajaan dan tidak pula mengandung unsur kelalaian.<sup>24</sup>

Penggunaan dasar pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) akan membawa konsekuensi hukum terhadap pembuktian *cause in fact* dan *proximate cause* dalam perkara ini. Konsekuensinya adalah pembuktian *Cause in Fact* dan *Proximate Cause* menjadi lebih longgar dalam dasar pertanggung jawaban mutlak dibandingkan dengan pembuktian dalam dasar pertanggung jawaban Perbuatan Melawan Hukum. *Cause in fact* dapat dinyatakan sebagai sebab *factual* dari suatu kerugian apabila tanpa adanya perbuatan kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Sementara *Proximate cause* merupakan pembuktian dari sisi aspek-aspek *non factual* yang mungkin akan berpengaruh terhadap pertanggung jawaban. *Proximate cause* sering juga disebut *legall cause* atau *the scope of liability*, berperan dalam menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Negara.

Dalam perkara ini, pembuktian *Cause In Fact* dilakukan untuk melihat kerugian secara *faktual* dari terjadinya degradasi lahan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan Tergugat, yaitu :

1. Kebakaran terjadi dalam lahan yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat. Hal ini menjadi fakta bahwa diareal konsesi Tergugat telah terjadi kebakaran lahan.
2. Sebagaimana penelitian dari Dr. Basuki Wasis, Kebakaran yang terjadi di dalam lahan Tergugat telah menyebabkan terjadinya degradasi lahan baik lahan gambut maupun mineral, sehingga mengakibatkan kerusakan struktur gambut;
3. Di dalam usaha dan/atau kegiatan Tergugat peristiwa kebakaran lahan merupakan resiko yang *inheren*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang telah diuraikan maka Majelis Hakim

---

<sup>23</sup> Suherman, E. (1979). Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Pengarang). Bandung: Alumni, 21.

<sup>24</sup> Muladi Dan Priyatno, D. (2013). Pertanggung jawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana, 111.

Pengadilan Negeri Jambi memutuskan, menyatakan Tergugat bertanggungjawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian lingkungan yang timbul sebagai akibat kebakaran di lahan kebuTergugat. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp160.180.335.500,00 (seratus enam puluh milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ratus rupiah) dan membayar biaya pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang mengalami kebakaran kepada Penggugat sejumlah Rp430.362.687.500,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

### **Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor 107/PDT.G/LH/2019/PN JMB Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Kebakaran Hutan Dan Lahan**

Menurut Halim akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Dalam kepustakaan hukum, akibat hukum ini dikenal dalam tiga jenis, yaitu:<sup>25</sup>

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat hukum lahirnya, berubahnya tau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Putusan PN Jambi No.107/PDT.G/LH/ 2019/PN JMB, mempunyai konsekuensi hukum kepada masyarakat yang terdampak dari pencemaran udara berupa kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan perkebunan milik PT. ATGA. Putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena Putusan tersebut tidak memberikan biaya ganti rugi terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan milik PT. ATGA yang terbakar. Tidak adanya biaya ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kebakaran lahan PT. ATGA dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/PDT.G/LH/2019/PN JMB disebabkan oleh petitum/tuntutan pokok yang dimintakan oleh Penggugat (KLHK) tidak memintakan biaya ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kebakaran areal perkebunan milik PT. ATGA. KLHK hanya mengajukan petitum berupa biaya

<sup>25</sup> Nurhayati, Yati. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Nusamedia, 50.

ganti rugi materiil sejumlah Rp 160.180.335.500,00 (seratus enam puluh milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemulihan lingkungan hidup sejumlah Rp 430.362.687.500,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal ini terkait dengan adanya suatu asas bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat. Asas ini terdapat pada Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari apa yang digugat dan Rbg pasal 189 ayat (3) Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. Dalam putusan hakim asas ini sering disebut dengan asas *ultra petita*.

Menurut Ranuhandoko *ultra petita* adalah melebihi dari yang diminta, sehingga makna *ultra petita* adalah Hakim menjatuhkan putusan atau memutus perkara melebihi apa yang diminta atau tidak terdapat dalam tuntutan/ gugatan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg *ultra petita* dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitium*). Atas timbulnya akibat hukum dengan terbitnya putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.<sup>26</sup>

Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan PN Jambi No.107/PDT.G/LH/2019/ PNJMB, adalah masyarakat yang berada di sekitar lahan perkebunan milik PT. ATGA yang terbakar yang terdampak dari kabut asap tidak dapat mengajukan gugatan untuk meminta biaya ganti rugi. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerduta menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Oleh karena itu, untuk kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerduta disebut sebagai asas *nebis in idem*, dalam artian putusan

<sup>26</sup> Subagyo, Bambang SA. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aquo Et Bono. *Jurnal Yuridika*, 29(1), 50.

dengan objek sengketa, subjek yang terlibat sengketa, dasar hukum yang sama dan telah mendapat kekuatan hukum tetap tidak dapat dipersengketakan ulang di Pengadilan.<sup>27</sup> Asas *nebis in idem* pada dasarnya melarang seseorang untuk dituntut kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh Hakim. Asas *nebis in idem* berarti mengenai hal yang sama untuk tidak dipersoalkan dua kali.

Dalam KUHPerdara Pasal 1917 ayat (2), asas *nebis in idem* pada hakikatnya mengandung arti pihak yang berperkara sama, mempunyai alasan yang sama dalam mengajukan perkara dan perkara sebelumnya yang sudah diputus oleh hakim mempunyai hubungan yang sama dengan perkara yang diajukan. Putusan Hakim, disamping berkekuatan hukum mengikat tetapi juga mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan pembuktian apabila putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Untuk itu, apabila mengacu pada asas *nebis in idem* maka masyarakat yang berada disekitar areal perkebunan milik PT. ATGA yang terdampak kabut asap tidak dapat mengajukan gugatan untuk meminta biaya ganti kerugian akibat kebakaran lahan milik PT. ATGA. Hal ini didasarkan oleh Pihak KLHK telah mengajukan gugatan ganti kerugian kepada negara terhadap PT. ATGA. Apabila masyarakat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada PT. ATGA maka subjek gugatannya sama yaitu PT. ATGA sebagai tergugat dan masih mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang diajukan oleh KLHK dan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Perkara Nomor 107/PDT.G/LH/2019/PN JMB.

## SIMPULAN

Titik api (*hot spot*) telah terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi sejak bulan Januari 2015 dan terus berlanjut hingga bulan Oktober 2015, sehingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. PT. ATGA lalai serta kurang mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi kebakaran lahan diareal konsesi miliknya. Akibat kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit miliknya berdampak sangat luas dan menimbulkan ancaman serius berupa penyakit saluran pernapasan yang dialami masyarakat dan bahkan membuat sekolah diliburkan serta mengganggu kegiatan penerbangan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi mendasarkan pada PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau

---

<sup>27</sup> Ibrahim, MY. (2014). Implementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Objek Yang Sama Tetapi Dengan Subjek Yang Berbeda. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, XII(1), 1169.

<sup>28</sup> Butarbutar, Elisabeth. (2018). Asas *Nebis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 27.

Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dimana setiap orang dan pengganggu jawab usaha berkewajiban melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan termasuk di lokasi usahanya serta melaporkan hasilnya secara berkala Kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada instansi-instansi teknis dan yang bertanggung jawab. Majelis Hakim juga berpedoman kepada asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 (UUPPLH). Sehingga Tergugat (PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi) sebagai penanggungjawab terhadap areal lahan perkebunan kelapa sawit yang mengalami kebakaran harus bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara sebagai akibat tanggungjawab yang berada pada Tergugat.

Akibat hukum dari Putusan PN Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019/PNJMB, terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran udara berupa kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan perkebunan milik PT. ATGA yaitu masyarakat yang terkena dampak kebakaran areal perkebunan sawit milik PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi tidak mendapatkan biaya ganti rugi pengobatan/perawatan kesehatan karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Penggugat dalam petitum/gugatan pokoknya tidak meminta biaya ganti rugi pengobatan/perawatan kepada Majelis Hakim namun dalam gugatannya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengajukan biaya ganti rugi materiil dan biaya pemulihan akibat kebakaran areal perkebunan sawit milik PT. ATGA selaku Tergugat. Selain itu, Masyarakat yang terdampak juga tidak dapat mengajukan gugatan kepada PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi karena berlakunya asas *nebis in idem* yang melarang seseorang atas suatu perbuatannya (peristiwa) yang telah diputus oleh Hakim di tuntutan/digugat kedua kalinya. Asas *nebis in idem* berarti mengenai perbuatan (peristiwa) yang sama tidak dapat dua kali dipersoalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arfa, Ananda F Dan Marpaung, Watni. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Islam. *Jakarta : Prenadamedia Group*.
- Asikin, Z. (2015). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jakarta: Kencana*.
- Efendi, J Dan Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. *Jakarta : Kencana*.
- Fadli, Moh, dkk. (2016). Hukum Dan Kebijakan Lingkungan. *Malang: UB Press*.
- Muladi Dan Priyatno, D. (2013). Pertanggung jawaban Pidana Korporasi. *Jakarta: Kencana*.

- Nurhayati, Yati. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. *Bandung* : Nusamedia. Saharjo, Bambang H, dkk. (2018). Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap. *Bogor: IPB Press*.
- Renggong, R. (2018). Hukum Pidana Lingkungan. *Jakarta : Kencana*.
- Saharjo, Bambang H, dkk. (2018). Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap. *Bogor: IPB Press*.
- Suherman, E. (1979). Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Pengarang). *Bandung: Alumni*.
- Syahrani, Riduan. (1985). Seluk Beluk Dan Asas- Asas Hukum Perdata. *Bandung: Alumni*.
- Topan, M. (2017). Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Bandung: Nusamedia*.
- Wahid, A.M Yunus. (2018). Pengantar Hukum Lingkungan. *Jakarta : Kencana*.
- Jurnal Dan Makalah**
- Butarbutar, Elisabeth. (2018). Asas *Nebis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Yudisial, 11(1)*.
- Djafar, Eka M. (2014). Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(3)*.
- Fajri, MN. (2016). Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Integritas, 2(1)*.
- Fitria Dan Syamsir. (2020). Sanksi Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2)*.
- Ibrahim, MY. (2014). Implementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Objek Yang Sama Tetapi Dengan Subjek Yang Berbeda. *Jurnal Ilmiah Fenomena, XII(1)*.
- Pakpahan, RD, dkk.(2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi: Putusan No.623/PID B/2019/PNBTA). *PATIK : Jurnal Hukum, 7(2)*.
- Rijayanti, Yunia Dan Hartiwiningsih. (2015). Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi: Putusan No.89/PID.B /2014/PNSIAK). *Jurnal Recidiivie, 4(3)*.
- Siombo, MR. (2013). Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42(3)*.
- Subagyono, Bambang SA. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aquo Et Bono. *Jurnal Yuridika, 29(1)*.
- Wibisono, Andri G. (2016). Pertanggung jawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan : Beberapa Dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). *Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 1(1)*.
- Yusyanti, D. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4)*.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UUD Tahun 1945.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KUHPerdata.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*.
- Inpres No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Keputusan KMA No.36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Putusan MA RI Nomor 1794 K/Pdt/2004.
- Putusan PN Jambi Nomor 107/PDT.G/LH/2019/PNJMB.
- Website**
- [www.sipongi.menlhk.go.id](http://www.sipongi.menlhk.go.id)